

	No.PR.15.5-V2 Prosedur Pengelolaan Sanksi	Satgas PPKPT	DIR
		27 Agustus 2026	

1. Tujuan

- Untuk memastikan pengelolaan kasus melalui pemberian sanksi kepada pelaku kekerasan sesuai peraturan yang berlaku

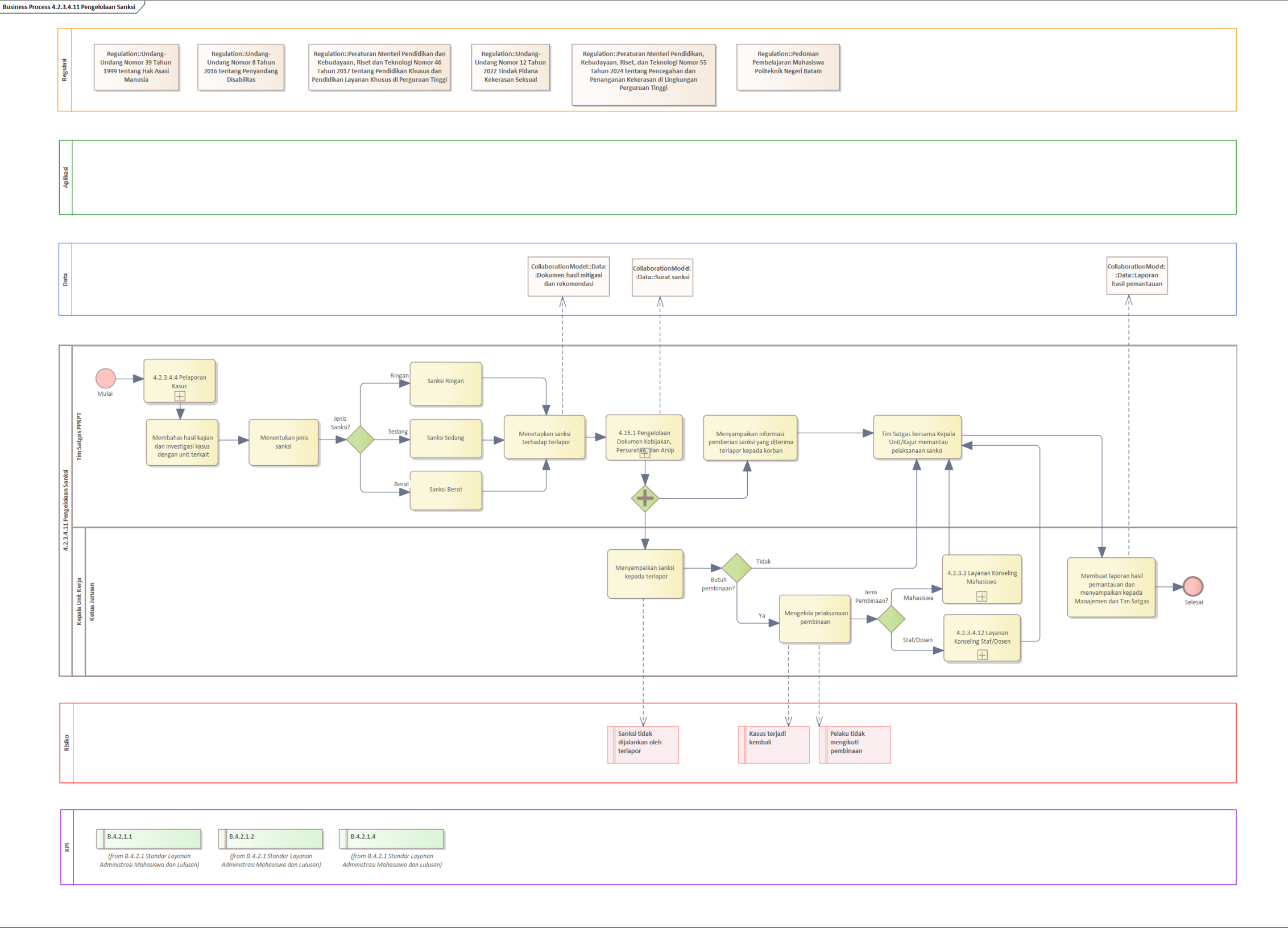
2. Ruang Lingkup

- Jenis sanksi antara lain sanksi ringan, sanksi sedang, dan sanksi berat
- Pemberlakuan/pelaksanaan sanksi
- Laporan hasil pemantauan terhadap pelaksanaan sanksi

Controlled

3. Uraian Prosedur

Diagram Alir Proses Bisnis



	No.PR.15.5-V2 Prosedur Pengelolaan Sanksi	Satgas PPKPT	DIR
		27 Agustus 2026	

Uraian Diagram Alir

Aktifitas	Catatan
Sanksi Ringan	Sanksi Ringan berdasarkan Permendikbudristek No.55 Tahun 2024 Pasal 74 ayat 3 bagi ASN dan Non ASN dapat berupa : 1. teguran tertulis; atau 2. pernyataan permohonan maaf secara tertulis dari pelaku kepada korban; 3. atau lainnya sesuai dengan ketentuan di Politeknik Negeri Batam Sanksi Ringan berdasarkan Permendikbudristek No.55 Tahun 2024 Pasal 75 ayat 2 bagi Mahasiswa dapat berupa : 1. teguran tertulis; atau 2. pernyataan permohonan maaf secara tertulis dari pelaku kepada korban; 3. atau lainnya sesuai dengan ketentuan di Politeknik Negeri Batam Sanksi Ringan berdasarkan Permendikbudristek No.55 Tahun 2024 Pasal 76 ayat 2 bagi Mitra dapat berupa : 1. teguran tertulis; atau 2. pernyataan permohonan maaf secara tertulis dari pelaku kepada korban; 3. atau lainnya sesuai dengan ketentuan di Politeknik Negeri Batam
Sanksi Sedang	Sanksi Sedang berdasarkan Permendikbudristek No.55 Tahun 2024 Pasal 74 ayat 4 bagi ASN dan Non ASN dapat berupa : 1. penurunan jabatan akademik dosen atau penurunan jenjang jabatan fungsional tenaga kependidikan selama 12 bulan; 2. atau lainnya sesuai dengan ketentuan di Politeknik Negeri Batam Sanksi Sedang berdasarkan Permendikbudristek No.55 Tahun 2024 Pasal 75 ayat 3 bagi Mahasiswa dapat berupa : 1. penundaan mengikut perkuliahan (skorsing); 2. pencabutan beasiswa; atau 3. pengurangan hak lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan 4. atau lainnya sesuai dengan ketentuan di Politeknik Negeri Batam Sanksi Sedang berdasarkan Permendikbudristek No.55 Tahun 2024 Pasal 76 ayat 3 bagi Mitra dapat berupa : 1. pemberhentian kerjasama sementara; 2. atau lainnya sesuai dengan ketentuan di Politeknik Negeri Batam
Sanksi Berat	Sanksi Berat berdasarkan Permendikbudristek No.55 Tahun 2024 Pasal 74 ayat 5 bagi ASN dan Non ASN dapat berupa : 1. pemberhentian tetap sebagai dosen dan tenaga kependidikan; 2. atau lainnya sesuai dengan ketentuan di Politeknik Negeri Batam

	No.PR.15.5-V2 Prosedur Pengelolaan Sanksi	Satgas PPKPT	DIR
		27 Agustus 2026	

Aktifitas	Catatan
	Sanksi Berat berdasarkan Permendikbudristek No.55 Tahun 2024 Pasal 75 ayat 4 bagi Mahasiswa berupa pemberhentian tetap sebagai mahasiswa. Sanksi Berat berdasarkan Permendikbudristek No.55 Tahun 2024 Pasal 76 ayat 4 bagi Mitra berupa pemutusan kerjasama.
Tim Satgas PPKPT, menetapkan sanksi terhadap terlapor	Tim pelaksana kajian penetapan sanksi antara lain: 1. Tim Satgas PPKPT 2. Manajemen 3. Kepala Unit 4. Pihak terkait
KPI	Catatan
B.4.2.1.1	Polibatam melalui Sub Bagian Akademik, Pokja Kemahasiswaan, dan UPA PKK memiliki sarana layanan administrasi mahasiswa dan lulusan
B.4.2.1.2	Setiap mahasiswa dan lulusan mendapatkan layanan administrasi akademik, kemahasiswaan, dan lulusan.
B.4.2.1.4	Sub Bagian Akademik, dan Pokja Kemahasiswaan mempublikasikan seluruh prosedur layanan mahasiswa terkait administrasi akademik dan kemahasiswaan melalui laman web sistem informasi dan layanan mahasiswa.

4. Penyimpanan Data

No	Nama Data	Berkas	Lokasi Penyimpanan	Masa Penyimpanan
1.	Dokumen Hasil Mitigasi dan Rekomendasi	Dokumen Hasil Mitigasi dan Rekomendasi	Satgas PPKPT	2 Tahun
2.	Surat Sanksi	Surat Sanksi	Satgas PPKPT	2 Tahun
3.	Laporan Hasil Pemantauan	No.FO.32.3.1 Format Laporan Kegiatan	Satgas PPKPT	2 Tahun